

ABSTRAK

Didalam praktek notaris di Indonesia, dikenal suatu akta yang disebut akta contra letter. Akta contra letter tersebut adalah suatu jenis akta yang dibuat untuk membantah isi akta yang dibuat sebelumnya, dan akta ini dijadikan sebagai alat bukti bagi pemegangnya untuk mempertahankan haknya dihadapan hukum.

Yang uniknya dari akta contra letter ini, akta ini seringkali dibuat dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang paling sering terjadi adalah penyimpangan isinya terhadap undang-undang pokok agraria, peraturan perundang-undangan yang sudah baku. Hal tersebut membuat kedudukan akta contra letter yang telah dibuat sebagai akta otentik, dengan memenuhi semua persyaratan sebagai akta otentik, yang semestinya menjadi sebuah bukti yang sempurna sebagai alat pembuktian tulisan menjadi goyah. Disatu sisi akta contra letter sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tapi disisi lain penyimpangan isinya terhadap peraturan perundang-undangan membawa akta contra letter kepada ketidakpastian hukum.

Akibat penyimpangan akta contra letter terhadap undang-undang, maka didalam kasus-kasus gugatan yang sehubungan

dengan hal ini, harus dikembalikan kepada penafsiran hakim dalam persidangan. Padahal sebuah akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris sesuai dengan tugas jabatannya seperti tertuang dalam pasal 1 P.J.N., adalah merupakan alat pembuktian yang sempurna, yang dengan keberadaannya hakim tidak lagi diperkenankan untuk meminta alat pembuktian lain. Ditambah lagi penyimpangan isi akta contra letter tersebut terhadap undang-undang dapat dianggap sebagai tindakan penyeludupan hukum. Sedangkan hal ini sangat berkaitan erat dengan masalah ketertiban umum (openbare orde). Fungsi itikad baik sangat perlu menjadi acuan hakim dalam memutuskan masalah-masalah tersebut.

Sedangkan notaris sebagai pembuat akta otentik, mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan nasihat hukum akan akibat hukum yang diterima oleh para pihak dalam melakukan tindakan hukum ini. Biasanya dalam praktek, akta contra letter akan dibuat bukan oleh notaris pembuat akta yang dibantahnya, karena logikanya tidak mungkin seorang notaris akan membuat akta yang membantah isi dari aktanya sendiri. Akta contra letter adalah akta yang dibuat dengan murni kehendak para pihak sendiri, dan notaris akan menuangkan kehendak tersebut dalam sebuah akta, kemudian notaris akan menandatangani akta tersebut untuk memberikan kepastian tanggalnya dan memberikan keotentisitas

terhadap akta itu sesuai dengan tugas jabatannya. Maka dalam hal ini notaris tidak mempunyai tanggungjawab terhadap akta contra letter tersebut. Peranan notaris dalam pembuatan akta ini memang sangat besar, yaitu sebatas memberikan nasihat hukum akan akibat hukum yang akan diterima oleh para pihak dan bukan berarti bahwa notaris juga mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap akta tersebut. Notaris tidak bisa menolak kehendak para pihak untuk meminta bantuan daripadanya, namun notaris tidak bertanggungjawab terhadap akibat hukum dari akta tersebut, karena notaris hanya menuangkan apa yang menjadi kehendak para pihak sendiri. Sedangkan akta contra letter tersebut hanya berlaku bagi kedua pihak secara intern dan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Jadi kekuatan pembuktian akta contra letter sangatlah sempurna sebagai akta otentik didalam suatu proses pengadilan, namun karena penyimpangan isinya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat kekuatannya harus dikembalikan pada pertimbangan hakim. Dan notaris sebagai pembuat akta contra letter tidak dapat dituntut tanggungjawabnya terhadap pembuatan akta contra letter tersebut. Namun keterlibatannya dalam pembuatan akta contra letter tersebut sangatlah diperlukan yaitu untuk memberikan nasihat hukum dan bantuan hukum.